

Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Teori Governabilitas dan Governmentalitas

Ridwan Nugroho¹, Cahyo Wahyono², Florianus Huraq³, Adji Suradji Muhammad⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Indonesia

Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Indonesia

¹Korespondensi Penulis: ridwan.nugroho23@gmail.com

Informasi:

Article History;

Received:

20/10/2023

Revised:

02/11/2023

Accepted:

23/12/2023

Abstrak: Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) tersebut diikuti petunjuk teknis pelaksanaan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini bertujuan mengetahui ketidaksesuaian dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dilihat dari perspektif Teori Governabilitas dan implikasinya dilihat dari Teori Governmentalitas. Metode analisis yang digunakan adalah membandingkan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dalam Perspektif Governabilitas melakukan tindakan ketidaksesuaian merupakan otoritas dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang diambil dengan penuh pertimbangan guna meningkatkan kinerja pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Dalam perspektif Governmentalitas Kementerian Dalam Negeri menetapkan sistem pengelolaan keuangan yang menjadi wujud terkendali dan terkontrolnya seluruh proses pengelolaan keuangan daerahseluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Keyword: *Pengelolaan Keuangan Daerah; Pelaksanaan dan Penatausahaan; Governabilitas dan Governmentalitas*

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan dana publik yang pengelolaannya harus dapat dipertanggung-jawabkan. Pengelolaan keuangan publik oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah. Pengelolaan Keuangan daerah dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban pelaksanaan kemudian diakhiri dengan pelaporan akuntansi.

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) tersebut diikuti petunjuk teknis pelaksanaan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua aturan tersebut mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan Peraturan ini memberikan tantangan Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan yang diberikan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Peraturan ini selain memberikan tantangan juga memaksa Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang semula menggunakan sistem lokal yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing, diwajibkan untuk menggunakan sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam perencanaan penganggaran yang semula menggunakan sistem RencanaKu beralih menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Perencanaan. Untuk Proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan semula menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (SIM PKD) beralih menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Peralihan ini dilakukan karena terjadi perubahan rekening belanja yang sangat mendasar akibat diubahnya PP dan Permendagri.

Selain itu rekening belanja dalam SIMDA masih menggunakan acuan PP Nomor 58 Tahun 2005 yang sudah tidak sesuai dengan rekening belanja baru dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan SIM PKD yang rekening belanjanya sudah disesuaikan dengan Permendagri yang baru, namun masih menemui beberapa kendala dalam pelaporan pelaksanaan pertanggungjawaban. Beberapa hal tersebut memaksa Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk menggunakan sistem baru dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan. Dalam tabel dibawah ini disandingkan perbedaan rekening belanja menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dengan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Tabel 1. Perbandingan Rekening Belanja Menurut PP 58 Tahun 2005 dengan PP 12 Tahun 2019

PP 58/2005		PP 12/2009		
Belanja Langsung	Tidak	Belanja Pegawai	Belanja Operasional	Belanja Pegawai
		Belanja Bunga		Belanja Barang dan Jasa
		Belanja Subsidi		Belanja Bunga
		Belanja Hibah		Belanja Subsidi
		Belanja Bansos		Belanja Hibah
		Belanja Bagi Hasil		Belanja Bansos
		Bantuan Keuangan	Belanja Modal	
		Belanja Tidak Terduga (BTT)	Belanja Tidak Terduga (BTT)	
Belanja Langsung		Belanja Pegawai	Belanja Transfer	Belanja Bagi Hasil
		Belanja Barang dan Jasa		Belanja Bantuan Keuangan
		Belanja Modal		

Sumber: diolah dari data PP No 58/2005 dan PP No 12/2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan bahwa rekening belanja terdiri dari dua rekening belanja, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung terdiri dari Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bansos, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Hal Ini berbeda dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 dimana Belanja Pemerintah terdiri dari 4 (empat) Rekening Belanja yakni Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasional terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bansos. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Dapat disimpulkan bahwa PP Nomor 12 Tahun 2019 memberikan efek yang besar dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

Implikasi Permendagri terbaru yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektifitas dalam menjalankan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah diawali dengan penggunaan sistem dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan hingga ke pelaporan. Pemerintah Daerah, termasuk Kabupaten Kulon Progo sudah menggunakan SIPD Perencanaan pada tahun 2021 untuk siklus awal pengelolaan keuangan daerah yaitu proses perencanaan dan penganggaran, proses selanjutnya yaitu pelaksanaan dan penatausahaan keuangan masih menggunakan SIMDA dan SIM PKD, SIPD RI baru akan digunakan pada tahun 2024.

Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah maupun pedoman teknis pelaksanaannya guna memaksimalkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan menghindari permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Namun, perubahan peraturan dari waktu ke waktu mengakibatkan adanya ketidaksesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan pedoman pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambun dkk (Tambun et al., 2018) bahwa ketidaksesuaian antara pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran yang dijalankan di Kota Bitung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pemahaman dan pengetahuan terkait penatausahaan pengeluaran yang masih rendah, keterlambatan dalam penerbitan SPM mengakibatkan proses penerbitan SP2D dan pencairan dana terlambat. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Wahida et al., 2022) pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat Daerah Kota Mataram khususnya terkait pembukuan serta pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (BP) belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada pelaksanaan laporan pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU) oleh Bendahara Pengeluaran (BP) serta penyampaian pertanggungjawaban administratif maupun fungsional. Ketidaksesuaian disebabkan oleh perubahan sistem, tidak adanya sosialisasi, keterlambatan dalam pengambilan keputusan, dan *human error*. Penelitian yang penulis sajikan hendak fokus meneliti dan melihat ketidaksesuaian pelaksanaan dan penatausahaan keuangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 di Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dipandang

dari Teori Governabilitas dan implikasi dari Permendagri yakni diterapkannya SIPD dan SIPD RI dipandang dari Teori Governmentalitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Pada proses mana pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah?
2. Bagaimana perspektif Teori Governabilitas terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo?
3. Bagaimana perspektif Teori Governmentalitas terhadap implikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu diterapkannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI)?

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengkajii ketidaksesuaian pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui perspektif teori Governabilitas terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
3. Untuk mengetahui perspektif teori Governmentalitas terhadap implikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yakni diterapkannya SIPD dan SIPD RI.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk secara bertahap menyesuaikan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada instansi terkait untuk dapat mensikapi ketidaksesuaian pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah.
3. Sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya mengenai pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah.

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Kementerian Dalam Negeri dalam otoritas dan kapasitasnya sebagai Pemerintah Pusat memberi perintah kepada Pemerintah Daerah dengan pintu masuknya adalah kekuasaannya untuk mengendalikan dan mengatur, mensentralkan dan memonitor proses pengelolaan keuangan daerah. Governabilitas menurut (Eko, 2021) merupakan otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memerintah.

Menurut governmentalitas, memerintah bukan dengan politik, melainkan dengan teknologi. Setiap praktik pemerintahan untuk pengarahan perilaku melibatkan pihak berwenang, aspirasi, pemikiran terprogram, keahlian, penemuan atau penggunaan teknik dan teknologi. Mulai dari statistik, perangkat teknis, cara berpikir teknis, hingga barang teknologi disebut sebagai teknologi pemerintahan. Dominasi bukanlah sumber utama untuk memegang kekuasaan atau mengeksploitasi asimetri, sebaliknya mereka adalah efek dari teknologi pemerintahan. Teknologi pemerintahan digunakan untuk sistematisasi, stabilisasi, dan pengaturan hubungan kekuasaan yang dapat menyebabkan atau mengawetkan dominasi (Eko, 2021).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disusun kerangka pemikiran bahwa pelaksanaan dan penatausahaan keuangan sebagai bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pegelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwajibkan untuk berpedoman dan sesuai dengan peraturan tersebut. Penulis ingin mengetahui ketidaksesuaian pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Penelitian ini memfokuskan ketidaksesuaian dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dipandang melalui perspektif Teori Governabilitas dan implikasi dari Permendagri yakni diterapkannya SIPD dan SIPD RI dipandang dari Teori Governmentalitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan obyek penelitian Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data pokok yang diperoleh langsung dari sumber/objek penelitian, kemudian data ini digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Data pendukung merupakan data tertulis yang bersumber dari dokumen atau arsip-arsip obyek penelitian ditambah dengan dokumen-dokumen lainnya. Sedangkan data sekunder diambil untuk melengkapi dokumen-dokumen yang ada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipilih menjadi sampel. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang terkait dengan masalah penelitian. Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara Deskriptif dengan menggunakan analisis data komparatif yaitu dengan mencermati kesesuaian pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan penerapannya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Model analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian adalah analisis deskriptif dengan menggunakan data komparatif yaitu dengan membandingkan proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah khususnya pelaksanaan dan penatausahaan keuangan belanjadengan ketentuan yang telah ditetapkan menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Data yang diperoleh tersebut selanjutnya diolah, dan dianalisis secara mendalam

dengan mengkaji ketidaksesuaian pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui perspektif Teori Governabilitas dan mencermati penerapan SIPD dan SIPD RI melalui perspektif Teori Governmentalitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses-proses sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah.
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris.
3. Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD).
4. Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD).
5. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah.
6. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah.
7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Setelah melakukan penelitian dengan pencermatan dokumen dan observasi, penulis dapat menunjukkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan penatausahaan keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Peneliti memfokuskan diri pada ketidaksesuaian pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Daerah.

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja

Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian Uang Panjar (UP), dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dalam Hal ini PPTK tidak pernah mengajukan NPD kepada PA/KPA, dapat dinyatakan bila terdapat ketidaksesuaian dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Pemberian UP berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening BP/BPP ke rekening PPTK. PPTK tidak memiliki rekening, hanya ada satu rekening di Sekretariat Daerah yaitu rekening BP. Pemberian UP berupa cek diberikan kepada BPP tanpa NPD. Terdapat dua hal ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku.

Penetapan Besaran Uang Persediaan (UP)

Penetapan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran yang dimiliki Sekretariat Daerah melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh Permendagri. Dalam Permendagri 77 Tahun 2020 disebutkan bahwa maksimal Rp 100.000.000 untuk Pagu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di atas Rp 1.000.000.000. Hingga saat Ini UP Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo masih lebih besar dari batas maksimal yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Proses Pelimpahan Uang Persediaan (UP)

Pelimpahan UP adalah alokasi UP yang ada di BP untuk BPP. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang

dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Uang Panjar Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo tidak dilimpahkan oleh BP kepada BPP. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Permintaan Pembayaran

BP atau BPP mengajukan Surat Permintaan Pembayaran-Tambah Uang (SPP-TU) untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung (SPP-LS) dan/atau Surat Permintaan Pembayaran-Uang Panjar/ Ganti Uang (SPP-UP/GU). BPP hanya mengajukan SPP-TU untuk kegiatan dibiayai oleh Dana Keistimewaan (DAIS), selain kegiatan DAIS pengajuan TU tidak dimungkinkan. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU. PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan persetujuan. Pengajuan rincian TU DAIS dilakukan oleh BPP ditanda tangani oleh KPA seharusnya oleh PA. Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD. PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian Belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan permintaan belanja TU yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Untuk selanjutnya Daftar Rincian Rencana Belanja TU disampaikan kepada BP untuk dilakukan pembayaran.

Hasil penelitian pelaksanaan dan penatausahaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa PPTK tidak melaksanakan tugasnya dalam menyiapkan/membuat dokumen NPD, PA/KPA belump pernah menandatangani pengajuan NPD. Selain itu BP tetap memberikan cek sebagai pengganti uang panjar dan permintaan kebutuhan akan uang tanpa pengajuan NPD. Hal Ini berarti bahwa pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan belum sepenuhnya dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Pelimpahan UP tidak dilakukan dengan mentransfer UP dari rekening BP ke rekening BPP atau PPTK. Pemberian UP dari BP kepada BPP dilakukan dengan pemberian cek yang akan dicairkan oleh BPP. Tentu saja hal ini menyalahi aturan dimana transaksi tunai sudah harus dibatasi (Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2018). BPP semestinya tidak memegang uang dalam bentuk tunai dan membatasi penggunaan transaksi secara tunai. Perhitungan UP Sekretariat Daerah melebihi batas yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. UP Sekretariat Daerah lebih besar dari Rp 100.000.000. Dalam Permendagri diatur bahwa maksimal Rp 100.000.000 untuk Pagu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD diatas Rp 1.000.000.000. Ketidaksesuaian ini berlangsung sejak Permendagri ditetapkan dan diberlakukan hingga saat ini.

Semestinya PA atas usulan BP melakukan pelimpahan UP yang akan digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan oleh BPP selain belanja LS maupun TU. Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa BPP hanya berwenang untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan SPP-TU. Atas persetujuan PA, BP SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada

BPP untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening BP ke rekening BPP (Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Dimungkinkan bahwa selain mengajukan pembayaran melalui mekanisme GU dan LS, BPP dapat mengajukan tidak hanya untuk sub kegiatan yang dibiayai dengan DAIS. BP atau BPP mengajukan SPP-TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP-UP/GU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP-TU dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Pelaksanaan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 khususnya mengenai pelaksanaan dan penatausahaan belanja belum sepenuhnya dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo hingga saat ini, maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan terhadap satuan kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Langkah ini perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena adanya pertimbangan bahwa sebagian besar pengelola keuangan (BP, BPP, PA/KPA, PPK SKPD, PPK Unit SKPD dan PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo belum memahami tentang pelaksanaan dan penatausahaan belanja. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan hingga pengelola keuangan memahami dan menyesuaikan dengan aturan dengan konsekuensi UP dan kebutuhan belanja akan ditransfer oleh BP kepada BPP dan PPTK setelah melengkapi persyaratan dan dokumen yang dinyatakan lengkap dan sah.

Perspektif Governabilitas yang berkaitan erat dengan otoritas pemerintah, kapasitas pemerintah untuk memerintah, dalam hal ini kapasitas Kementerian Dalam Negeri mengubah, mengatur, memerintah, memaksa Pemerintah Daerah untuk menggunakan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menggantikan Permendagri Nomor 58 Tahun 2005. Aturan baru tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan untuk semua Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia. Tentu saja ada sanksi untuk Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi, melaksanakan dan mempedomani peraturan baru tersebut. Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer Umum. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang baru.

Otoritas Pemerintah Daerah dengan kapasitasnya juga pengetahuannya tentang kondisi pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing tidak sepenuhnya melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui kacamata Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo meneropong ketidaksesuaian tersebut juga merupakan kapasitas Pemerintah Daerah untuk tidak melaksanakan. Tentu saja ketidakpatuhan dan ketidaksesuaian dengan aturan hanya sebagian kecil dari keseluruhan pasal dalam aturan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Ketidaksesuaian dengan aturan dengan banyak pertimbangan dan kebijakan sehingga diputuskan untuk tidak atau belum atau secara bertahap menerapkan sesuai aturan.

Dalam kasus UP tidak ditransfer dari BP kepada BPP dan PPTK, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan ketika melakukan audit pada tahun 2014 memberikan rekomendasi untuk hanya membuat satu rekening di setiap

SKPD. Dengan berbagai pertimbangan mengenai rentang kendali, pemantauan dan kontrol serta besarnya anggaran diputuskan untuk tidak membagi besaran UP SKPD kepada Unit SKPD.

Nota Pencairan Dana (NPD), Dokumen yang diisi oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengajukan permohonan dana guna melaksanakan kegiatan tertentu kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang merupakan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah tidak mewajibkan dan mengarahkan pengelola keuangan Sekretariat Daerah untuk menggunakan NPD. NPD merupakan salah satu persyaratan penggunaan yang dirasa tidak terlalu *urgent*, NPD memperpanjang jalur birokrasi, tidak mewajibkan penggunaan NPD merupakan upaya mengurangi birokrasi dan mempercepat proses LPJ dan serapan anggaran.

Penetapan UP melebihi pagu batas atas aturan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 oleh PPKD didasari alasan yang cukup mendasar yakni besarnya UP melebihi pagu atas guna memperlancar penggunaan dan pembiayaan belanja kegiatan SKPD. Penentuan UP sebesar maksimal Rp 100.000.000 membatasi ruang gerak pembiayaan kegiatan. Pembatasan tersebut mengurangi keleluasaan penggunaan dana apabila ada beberapa kegiatan yang harus dibiayai melebihi dana yang tersedia dalam rekening giro BP, mengingat BPP tidak memiliki rekening sendiri. Ketidaksesuaian ini menjadi bentuk kapasitas Pemerintah Daerah dalam menentukan hal terbaik sesuai dengan kondisi yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Penetapan UP melebihi pagu juga berimplikasi mekanisme TU menjadi tidak terlaksana dengan lancar. Dalam sistem dan prosedur mengenai pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo, ditetapkan bahwa mekanisme TU bisa dilaksanakan bila ketersediaan uang di giro BP dari mekanisme GU tidak mencukupi. Mekanisme pengajuan TU dimulai dari PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU. PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan persetujuan. Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD. PPKD memberikan persetujuan Daftar Rincian Rencana Belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan permintaan belanja TU yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. (Kementerian Dalam Negeri, 2020).

PPKD dalam memberikan persetujuan mempertimbangkan ketersediaan dana yang ada dalam rekening giro BP melalui SIM PKD, apabila tersedia cukup dana dalam giro tentu saja pengajuan TU akan ditolak. Kondisi dalam sistem keuangan tentu saja tidak mencerminkan kondisi riil dalam pelaksanaan, keterlambatan penginputan pertanggungjawaban keuangan ke dalam sistem menyebabkan bias informasi, kondisi giro riil sudah berkurang atau sudah tidak mencukupi untuk pembiayaan kegiatan yang direncanakan diusulkan pembiayaannya melalui mekanisme TU, namun dalam sistem tercatat kondisi keuangan masih mencukupi untuk suatu kegiatan. Dengan kapasitasnya Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku PPKD membatasi dan mengendalikan pengajuan dan persetujuan usulan TU.

Perspektif Governmentalitas terlihat dilaksanakan oleh dimana Kementerian Dalam Negeri melaksanakan dan menjalankan wewenang yang diberikan dan dimiliki dengan

menentukan dan menetapkan suatu sistem pengelolaan keuangan yang mesti digunakan dan diimplementasikan oleh seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia. Pada tahap pertama pada tahun 2021 seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota diwajibkan menggunakan SIPD dalam perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2022 secara bertahap Provinsi dan Kabupaten/Kota didorong menggunakan SIPD dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Pada tahun 2024 seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota diwajibkan menggunakan SIPD RI untuk pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan akuntansi. Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu SKPD dalam lingkup kabupaten Kulon Progo tentu saja mengimplementasikan kebijakan Kementerian Dalam Negeri untuk menggunakan SIPD dan SIPD RI untuk menjalankan semua siklus Pengelolaan Keuangan Daerah. Penggunaan sistem ini menjadi wujud terkendali dan terkontrolnya seluruh proses Pengelolaan Keuangan Daerah seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia melalui suatu sistem yang terpantau dan terkendali oleh Kementerian Dalam Negeri.

KESIMPULAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri 58 Tahun 2005. Perubahan Permendagri tersebut membawa perubahan besar yang signifikan. Dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah terdapat ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku, ketidaksesuaian tersebut dilakukan tentu dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan kondisi pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Dalam perspektif Governabilitas melakukan tindakan ketidaksesuaian dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo yang diteropong melalui pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan otoritas dan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo yang diambil dengan penuh pertimbangan bukan semata mata untuk tidak mematuhi aturan namun dengan berbagai pertimbangan bahwa ketidaksesuaian bertujuan guna meningkatkan kinerja pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah.

Perspektif Teori Governmentalitas Kementerian Dalam Negeri melaksanakan dan menjalankan wewenang yang diberikan dan dimiliki dengan menentukan dan menetapkan suatu sistem pengelolaan keuangan yang mesti digunakan dan diimplementasikan oleh seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia yakni SIPD dan SIPD RI. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo juga menggunakan SIPD untuk proses perencanaan dan penganggaran dan SIPD RI untuk proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan serta pelaporan akuntansi. Penggunaan sistem ini menjadi wujud terkendali dan terkontrolnya seluruh proses pengelolaan keuangan daerah seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia melalui suatu sistem yang terpantau dan terkendali oleh Kementerian Dalam Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kementerian Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. (2018). Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai. 1–14.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. (2021). Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. (2021). Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Boekorsjom, J. F., & Widilestaringtyas, O. (2013). Pengaruh Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Good Governance Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pada Bpkad Provinsi Papua. *Universitas Komputer Indonesia Papua*, 32, 1–25.
- Tambun, E. R., Koleangan, R. A., & Rumate, V. A. (2018). Analisis Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Bitung. *19(8)*, 1–14.
- Samuel Potu, S., Lidia Mawikere, Dan M., Akuntansi, J., & Ekonomi Dan Bisnis, F. (2023). Evaluasi Penerapan Akuntansi Penatausahaan Belanja Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pada Kabupaten Minahasa. *Evaluation Of The Implementation Of Spending Administration Accounting Based On Permendagri Number 77 Of 2020 In Minahasa Regency*. 6(2), 1529–1534.
- Sarmada, I. (2022). Prosedur Penatausahaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Sosial Kabupaten Semarang (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 18(1), 117–133. <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.3734>
- Paputungan, A., Ilat, V., & Morasa, J. (2017). Analisis Proses Perencanaan Dan Penganggaran Apbd (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 8(1), 247–256. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15428>
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Sahdan, G. (2020). Membongkar Selubung Ideologi Ilmu Pemerintahan: Perspektif Governmentality. *Governabilitas. Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 1(1), 41–57. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.80>

- Eko, S. (2021). Government Making: Rebuilding Government Science. *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.109>
- Kementrian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 77 Tahun 2020*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. (2018). *Praturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai*. 1–14.
- Tambun, E. R., Koleangan, R. A. M., Rimate, V. A., Ekonomi, F., Ilmu, M., & Ratulangi, U. S. (2018). *Analisis Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Bitung*. 19(8), 1–14.
- Wahida, F., Animah, A., & Jumaidi, L. T. (2022). Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram. *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 20. <https://doi.org/10.35308/akbis.v6i1.5265>